



**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) DALAM MENANGANI SENGKETA WANPRESTASI KASUS
JUAL BELI UNIT RUMAH DI NEW ACACIA GARDEN LIPPO
CIKARANG**

NAMA : SELA NOPELA MILINUM

NIM : 1810611267



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2022**



**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DALAM MENANGANI SENGKETA
WANPRESTASI KASUS JUAL BELI UNIT RUMAH DI NEW
ACACIA GARDEN LIPPO CIKARANG**

SKRIPSI

SELA NOPELA MILINUM

1810611267

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DALAM MENANGANI SENGKETA
WANPRESTASI KASUS JUAL BELI UNIT RUMAH DI NEW
ACACIA GARDEN LIPPO CIKARANG**

Sela Nopela Milinum

1810611267

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi
S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Jakarta, 14 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
NIP.198701022019031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Suherman, S.H., L.L.M.
NIP. 0302067004



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Sela Nopela Milinum
NIM : 1810611267
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Kasus Jual Beli Unit Rumah di New Acacia Garden Lippo Cikarang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H
Ketua Penguji

Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.
Anggota Penguji I

Dr. Suherman, S.H., L.L.M.
Anggota Penguji II

Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn
Kaprogdi



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 20 Juni 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Sela Nopela Milinum

NIM : 1810611267

Tanggal : 20 Juni 2022

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sela Nopela Milinum

NIM : 1810611267

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Kasus Jual Beli Unit Rumah di New Acacia Garden Lippo Cikarang

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 20 Juni 2022

Yang menyatakan,



Sela Nopela Milinum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, berkat kemudahan serta petunjuk dari-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Judul skripsi yang peneliti susun adalah “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Kasus Jual Beli Unit Rumah di New Acacia Garden Lippo Cikarang. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
3. Ibu Dwi Ariyanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
4. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
6. Bapak Taupiqqurrahman, S. H., M.Kn selaku Kaprodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
7. Bapak Dr, Suherman, S.H. L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, masukan, dan telah menyediakan waktu dan kebaikan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

9. Mama, Erni, terima kasih kepada beliau yang selalu berada disamping Penulis, bagaimanapun keadaan yang Penulis alami, beliau tidak pernah lelah dan selalu ada untuk memberikan support terbaik sebagai seorang ibu. Tanpa dukungan dan kasih sayang, Penulis tidak akan bisa berdiri di tahap ini jika bukan karena dukungan serta kasih sayang darinya.
10. Papa, Mardison, terima kasih kepada beliau yang tidak pernah kenal lelah memberikan yang terbaik untuk Penulis. Selalu mendukung kemanapun dan apapun jalan yang Penulis ambil, yang selalu berdiri paling depan dan melindungi Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak akan bisa sampai pada titik ini. Gelar sarjana ini, Penulis persembahkan untuk mama dan papa yang Penulis sangat cintai dan sayangi sampai kapanpun. Semoga mama dan papa selalu sehat hingga Penulis bisa membanggakan dan membahagiakan mereka dikemudian hari.
11. Abang, Bagas Prakasa, kakak satu-satunya Penulis. Terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau yang selalu membantu dan mengajarkan kepada Penulis banyak sekali hal, yang selalu dapat Penulis andalkan, yang selalu dapat Penulis jadikan contoh baik di kehidupan Penulis.
12. Teman-teman Penulis yang turut mengisi hari dan membantu Penulis selama kuliah: Syafira Nurullia, Syifa Addini H, Rista Yulianti, Lubna Tabriz S, Siti Komariah, dan Nur Indah Putri R yang selalu membantu Penulis dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama ini hingga dapat lulus dari Fakultas Hukum UPNVJ.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan ini selanjutnya dapat berguna bagi masyarakat luas.

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen non-litigasi. Dalam praktiknya, Putusan BPSK tidak sedikit yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri bahkan sampai ke Mahkamah Agung karena sengketa yang ditangani BPSK bukanlah sengketa konsumen. Hal ini turut menambah panjang proses penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, mengacu pada sumber data sekunder atau bahan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK pada perkara a quo tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi karena bukan merupakan ruang lingkup tugas dan kewenangannya seperti yang sudah diatur pada Pasal 52 UUPK jo. Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 276/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Ckr mengabulkan keberatan yang diajukan oleh PT. Lippo Cikarang Tbk dan membatalkan Putusan BPSK No. 21/BPSK-BKS/2019 yang dalam hal ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 601K/PDT.SUS-BPSK/2020 dengan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Sri Ratih Sekar Ayu Ningsih. Putusan BPSK yang dibatalkan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Sri Ratih Sekar Ayu Ningsih dimana ia harus bertanggung jawab akibat wanprestasi yang dilakukannya seperti yang telah diatur pada ketentuan berlaku. BPSK diharapkan lebih memperhatikan perkara yang akan ditangani sesuai kewenangannya agar para pihak dapat memperoleh langkah penyelesaian yang efektif. Pemerintah untuk merevisi UUPK khususnya terkait peraturan yang masih tumpang tindih yaitu mengenai pengajuan keberatan Putusan BPSK ke Pengadilan Negeri. Konsumen dan pelaku usaha agar sebelum melakukan perjanjian terlebih dahulu memahami dengan baik dan menunaikan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan itikad baik.

Kata Kunci: Kewenangan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Wanprestasi

ABSTRACT

The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is a non-litigation consumer dispute resolution agency. In practice, few BPSK decisions were canceled by the District Courts and even reached the Supreme Court because the disputes handled by BPSK were not consumer disputes. This also adds to the length of the case resolution process. The research method used is normative juridical, referring to secondary data sources or library materials with a statutory and case approach. The analysis technique of this research is descriptive qualitative. The results show that BPSK in a quo case is not authorized to resolve default disputes because it is not within the scope of its duties and authorities as regulated in Article 52 UUPK jo. Article 3 Kepmenperindag Number 350/MPP/Kep/12/2001. The Cikarang District Court in its Decision Number 276/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Ckr granted the objection filed by PT. Lippo Cikarang Tbk and cancel BPSK Decision No. 21/BPSK-BKS/2019 which in this case was confirmed by Supreme Court Decision Number 601K/PDT.SUS-BPSK/2020 by rejecting the appeal filed by Sri Ratih Sekar Ayu Ningsih. The cancelled BPSK decision does not have binding legal force anymore so it has legal consequences for Sri Ratih Sekar Ayu Ningsih where she must be responsible for her default as stipulated in the applicable provisions. BPSK is expected to pay more attention to cases that will be handled according to their authority so that the parties can obtain effective settlement steps. The government is to revise the UUPK, especially related to regulations that are still overlapping, namely regarding the submission of objections to the BPSK Decision to the District Court. Consumers and business actors must first understand well and fulfil their obligations according to the agreement in good faith before agreeing.

Keywords: Authority, Consumer Dispute Settlement Body, Default

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	4
Ruang Lingkup Penelitian	4
Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
Metode Penelitian.....	6
BAB II.....	13
TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN BPSK DALAM MENANGANI SENGKETA WANPRESTASI	13
Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	13
Tinjauan Teori	16
Tinjauan Umum.....	20

BAB III	42
DESKRIPSI HASIL TEMUAN MENGENAI EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN	42
Hambatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen	42
Temuan Putusan BPSK yang dibatalkan Mahkamah Agung karena Bukan Kewenangannya untuk Mengadili	50
Kronologi Kasus Peneliti	55
BAB IV	60
ANALISIS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENANGANI SENGKETA WANPRESTASI KASUS JUAL BELI UNIT RUMAH	60
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (BPSK) dalam Menangani Sengketa Wanprestasi	60
Akibat Hukum Pembatalan Putusan BPSK terkait Sengketa Wanprestasi pada Kasus Jual Beli Unit Rumah di New Acacia Garden Lippo Cikarang	70
BAB V	79
PENUTUP	79
Kesimpulan	79
Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Table 1. Pertimbangan pada Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan dan menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa terkait wanprestasi.....	53
Table 2. Pertimbangan pada Putusan Mahkamah Agung mengenai ketidakberwenangan BPSK akibat adanya pilihan hukum yang telah ditentukan para pihak pada perjanjian sebelumnya.	68